



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR : 15 TAHUN 2003**

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN DAN RETRIBUSI HASIL HUTAN IKUTAN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH TAMIANG,**

**Menimbang :**

bahwa pemberian Izin dan Retribusi Hasil Hutan Ikutan merupakan jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka untuk menertibkan pengambilan Hasil Hutan Ikutan dalam Kabupaten Aceh Tamiang dipandang perlu untuk mengatur dan melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ....);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .....);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Produk-Produk Hukum Daerah;
18. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2002 tentang Kehutanan (Lembaran Daerah Provinsi NAD Tahun 2002 Nomor 57 seri E Nomor 6);
19. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15 Tahun 2002 tentang Perizinan Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 58 Seri E Nomor 7);

20. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 08 Tahun 2003 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah Menjadi Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 9 Seri E Nomor 5);

**Dengan Persetujuan Bersama,**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**DAN**

**BUPATI ACEH TAMIANG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PEMBERIAN IZIN DAN RETRIBUSI HASIL HUTAN IKUTAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
- d. Kantor Kehutanan adalah Kantor Kehutanan Kabupaten Aceh Tamiang;
- e. Kehutanan adalah Sistem Pengurusan yang bersangkutan-paut dengan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan yang diselenggarakan secara terpadu;
- f. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan temuannya, serta jasa jasa yang berasal dari hutan;
- g. Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu adalah Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi;
- h. Hasil Hutan Ikutan adalah Benda-benda hayati yang bukan kayu yang

berasal dari hutan;

- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan-Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- f. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Lembaga, Bentuk usaha tetap serta Bentuk Usaha lainnya;
- g. Usaha Pengambilan Hasil Hutan adalah Kegiatan guna memperoleh Hasil Hutan Ikutan yang meliputi Usaha Pencarian, Pengumpulan, Penyaluran dan Pemasaran;
- h. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- i. Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mengambil Hasil Hutan Ikutan;
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi;
- k. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan;
- l. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;

- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga atau denda;
- u. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- w. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik. Untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemberian Izin dan Retribusi Hasil Hutan Ikutan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pemberian Izin kepada orang atau Badan dibidang Pengambilan Hasil Hutan Ikutan;
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana pada ayat (1) dapat dipungut pada Pos Perbatasan atau tempat lain yang ditentukan dari hasil yang diangkut dengan alat angkutan keluar/masuk dari dan ke luar Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah Hasil Hutan Ikutan meliputi :
  - a. Rotan Segala Jenis;
  - b. Gaharu;

- c. Getah Jelutung;
- d. Getah Karet Hutan;
- e. Gando Rukem;
- f. Kenari;
- g. Kemenyan;
- h. Asam;
- i. Minyak Kayu Putih;
- j. Kulit Kayu;
- k. Bambu;
- l. Tikar;
- m. Atap;
- n. Lilin Tawon;
- o. Sarang Burung Walet;
- p. Nibung Bulat;
- q. Segu;
- r. Nipah (Nira, Gula);
- s. Ijuk;
- t. Ketak;
- u. Madu;
- v. Kayu Halim.

) Dikecualikan dari objek Retribusi :

- a. Pengambilan kayu bakar untuk Kebutuhan Rumah Tangga;
- b. Pengambilan Hasil Hutan untuk kepentingan penelitian.

#### **Pasal 4**

Objek Retribusi adalah persorangan/pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk mengambil Hasil Hutan Ikutan.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

**BAB IV**  
**KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN**

**Pasal 6**

Setiap usaha pengambilan Hasil Hutan Ikutan di Daerah, baik yang dilaksanakan oleh perorangan/pribadi atau Badan diwajibkan memiliki izin.

**BAB V**  
**TATA CARA MEMILIKI IZIN**

**Pasal 7**

- (1) Untuk memperoleh izin usaha pengambilan Hasil Hutan Ikutan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Qanun ini tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Bupati;
- (2) Tata cara pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon akan ditetapkan pengaturannya lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Apabila Pemegang izin perorangan meninggal dunia, Izin tersebut masih berlaku sepanjang pemegang izin tersebut dilakukan oleh ahli warisnya.

**Pasal 8**

- (1) Permohonan izin dapat ditolak oleh Bupati, apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Qanun ini dan peraturan pelaksanaannya;
- (2) Permohonan izin yang ditolak sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diajukan kembali oleh pemohon setelah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan pelaksanaannya.

**BAB VI**  
**PEMBERIAN IZIN DAN MASA BERLAKUNYA**

**Pasal 9**

Izin Usaha Pengambilan Hasil Hutan Ikutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Qanun ini diberikan oleh Bupati;

#### **Pasal 10**

- 1) Izin Usaha Pengambilan Hasil Hutan Ikutan diberikan untuk masa 2 (dua) tahun dengan ketentuan wajib didaftar ulang setiap tahunnya kepada Kantor Kehutanan;
- 2) Izin Usaha Pengambilan Hasil Hutan Ikutan yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kantor Kehutanan.

### **BAB VII**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 11**

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan volume Hasil Hutan Ikutan yang diambil.

### **BAB VIII**

#### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 12**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transportasi dalam rangka pemeriksaan lapangan, monitoring dan pembinaan.

### **BAB IX**

#### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 13**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan satuan dan jenis Hasil Hutan Ikutan yang diambil;

- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS HASIL HUTAN	SATUAN	TARIF/SATUAN
1.	Rotan Segala Jenis	1 Ton	Rp. 10.000/Ton
2.	Gaharu	1 Ton	Rp. 1.000/Ton
3.	Getah Jelutung	1 Ton	Rp. 5.000/Ton
4.	Getah Karet Hutan	1 Ton	Rp. 5.000/Ton
5.	Gando Rukem	1 Ton	Rp. 10.000/Ton
6.	Kenari	1 Ton	Rp. 3.000/Ton
7.	Kemenyan	1 Ton	Rp. 5.000/Ton
8.	Asam	1 Ton	Rp. 15.000/Ton
9.	Minyak Kayu Putih	1 Kg	Rp. 10/Kg
10.	Kulit Kayu	1 Ton	Rp. 5.000/Ton
11.	Bambu	1 Btg	Rp. 30/Btg
12.	Sarang Burung Walet	1 Kg	Rp. 10.000/Kg
13.	Tikar	1 Lbr	Rp. 250/Lbr
14.	Atap	1 Lbr	Rp. 5/Lbr
15.	Lilin Tawon	1 Kg	Rp. 100/Kg
16.	Nibung Bulat	1 Btg	Rp. 100/Btg
17.	Sagu	1 Kg	Rp. 5/Kg
18.	Nipah (Nira, Gula)	1 Kg	Rp. 15/Kg
19.	Ijuk	1 Kg	Rp. 5/Kg
20.	Katak	1 Kg	Rp. 5/Kg
21.	Madu	1 Ltr	Rp. 500/Ltr
22.	Kayu Halim	1 Kg	Rp. 5.000/Kg

## BAB X

### CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

#### Pasal 14

- (1) Besarnya Retribusi yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) antara pasokan dengan volume;
- (2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setiap tahun berdasarkan harga pasar setempat.

**BAB XI**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 15**

Retribusi yang terhutang dipungut di daerah tempat izin pengambilan Hasil Hutan Ikutan diberikan atau di Pos Perbatasan.

**BAB XII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

**Pasal 16**

Masa Retribusi adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun

**Pasal 17**

Saat Retribusi Terhutang pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XIII**  
**SURAT PENDAFTARAN**

**Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD;
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XIV**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 19**

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)

ditetapkan Retribusi terutama dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk isi serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XV**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

## **BAB XVI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 21**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak dibayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XVII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;

- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XVIII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat diagih melalui Surat Tagihan/Taguran atau Surat lain yang disamakan;
- (2) Penagihan Retribusi melalui Surat Tagihan/Taguran atau Surat lain yang disamakan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIX**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan Retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan

sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 25**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **BAB XX**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

##### **Pasal 26**

- (1) Atas Kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dapat jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian;

kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

- 4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut;
- 5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- 6) Dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

#### **Pasal 27**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. Masa Retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercepat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### **Pasal 26**

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

## BAB XXI

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Penggunaan atau keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XXII

### KADALUARSA PENAGIHAN

#### Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi,
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran;
  - b. Ada pengakuan Hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tak langsung.

## BAB XXIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang;

- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

## BAB XXIV

### PENYIDIKAN

#### Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;
  - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - Memeriksa bukti-bukti, alat-alat-catatan dan dokumen-dokumen lain-lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
  - Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 33**

Dengan bertakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 34**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 35**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Disahkan di : Karang Baru  
21 November 2003 M  
Pada tanggal : -----  
26 Ramadhan 1424 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

ABDUL LATIEF

Undangan di Karang Baru  
22 November 2003 M  
pada Tanggal -----  
27 Ramadhan 1424 H

**SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**Drs. ISHAK DJUNED**

Pembina Tk.I  
Nip. 010 055 253

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2003 NOMOR 17  
SERI C